



P U T U S A N

Nomor 390/Pid.Sus/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aegedius Syukurrama;
Tempat lahir : Reo;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/24 Oktober 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Raya Sesetan Gang Tegal Wangi I No.1
Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar / Jln.
Kanten Japa Gang III/1 Taman Yangbatu Denpasar
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 390/Pid.Sus/2016/PN Dps. tanggal 10 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2016/PN Dps. tanggal 12 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan keterangan ahli dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Aegedius Syukurrama telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan melanggar pasal 6 huruf a jo. pasal 31 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana disebutkan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aegedius Syukurrama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 81 (delapan puluh satu) ekor ikan tuna berbagai ukuran;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 2817/01.13/20;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pembayaran Sumbangan Dari Pihak Ketiga (SP3) Nomor: 005243;

Dikembalikan kepada saudara Eka Aris Suprianto.

- 1 (satu) unit mobil truk Nopol DK 9415 EB;
- 1 (satu) buah buku kir kendaraan truk DK 9415 EB;

Dikembalikan kepada pemiliknya PT Sosro;

4. Menetapkan agar terdakwa Aegedius Syukurrama dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai subyek hukum yang tidak dapat dimintai pertanggung-jawabannya untuk pengurusan surat sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestic dari kantor Karantina Asal, karena tindakan tersebut adalah kewajiban hukum pemilik ikan yakni Heri Handoko;

Hal 2 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan, Terdakwa bukanlah pemilik dari 81 (delapan puluh satu) ekor ikan tersebut maka Terdakwa tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mengurus surat sertifikat kesehatan ikan, dan tidak pernah ada permintaan dari pemilik ikan (Heri Handoko) kepada Terdakwa untuk mengurus surat sertifikat kesehatan ikan di Kantor Karantina asal ikan, maka unsur dengan sengaja melanggar Pasal 6 UU No.16 Tahun 1992 tidaklah terpenuhi;
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mengurus sertifikat kesehatan ikan, maka tidak terbukti Terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang melakukan atau turut melakukan pelanggaran terhadap Pasal 6 huruf a UU No.16 Tahun 1992;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan membebaskan Terdakwa, serta mengembalikan nama baik dan harkat serta martabat Terdakwa seperti semula;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Aegedius Syukurrama pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 Sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di jalan raya Pelabuhan Padang Bai Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Propinsi Bali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili telah melakukan tindak pidana setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina

Hal 3 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau organism pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain berupa membawa 81 (delapan puluh satu) ekor ikan tuna dengan berbagai ukuran, tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik yang diterbitkan dari kantor Karantina asal ikan, yang dilakukan secara bersama-sama dengan Heri Handoko yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Mula-mula terdakwa Aegidius Syukurrama mengemudikan kendaraan truk plat nomor DK 9415 EB dari Bima mengangkut ikan tuna sebanyak 81 (delapan puluh satu) ekor atas suruhan Heri Handoko (yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) menuju Denpasar – Bali, lalu ketika terdakwa mengendarai kendaraan tersebut berjalan di jalan raya Padang Bai Kecamatan Padang Bai Kabupaten Karangasem pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 kemudian dihentikan oleh petugas dari Direktorat Polisi Air Polda Bali selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap muatan kendaraan truk DK 9415 EB tersebut. Dalam pemeriksaan ditemukan kendaraan truk telah mengangkut ikan tuna sebanyak 81 (delapan puluh satu) ekor ikan tidak dilengkapi sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik dari kantor Karantina sehingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa kendaraan truk plat nomor DK 9415 EB dan ikan tuna sebanyak 81 (delapan puluh satu) ekor tidak dilengkapi sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik dari kantor Karantina dibawa ke kantor Dit Pol Air Polda Bali untuk diproses lebih lanjut ;

----- Perbuatan terdakwa Aegidius Syukurrama sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 6 huruf a jo pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Hal 4 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eka Aris Suprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Dit. Pol Air Polda, karena saksi sempat menelpon terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia ditangkap oleh petugas dari Dit.Pol. Air Polda Bali;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Dit.Pol Air Polda Bali pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 di Pelabuhan Padangbai karena terdakwa mengangkut ikan tuna tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan ikan dari kantor Karantina asal ikan tersebut;
- Bahwa saksi sering membeli ikan tuna dari Heri Handoko, dan sebelum terdakwa ditangkap saksi ada memesan ikan tuna pada Heri Handoko, dan saksi sudah mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak tanya kepada Heri Handoko, apakah ikan sejumlah 81 ekor yang ditangkap itu adalah untuk saksi semuanya, karena biasanya saksi membayar setelah saksi menerima ikannya;
- Bahwa Heri Handoko membeli ikan tuna itu di Bima NTB, lalu ia menyuruh terdakwa untuk mengangkut ikan itu dengan menggunakan truck, dan benar truck yang dipergunakan adalah truck menjadi barang bukti yaitu truck TS No.Pol DK 9415 EB;
- Bahwa saksi memiliki surat ijin usaha perikanan yang dikeluarkan di Raba Bima NTB atas nama Heri Handoko, dan yang mengurus surat-surat yang ada hubungannya dengan ikan tersebut adalah Heri Handoko;

Hal 5 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima order dari Heri Handoko untuk membawa ikan dari Raba Bima NTB menuju Pelabuhan Benoa, dan yang mengurus surat-suratnya adalah Heri Handoko;
- Bahwa terdakwa berangkat dari Raba Bima pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015, dengan menerima bayaran dari Heri Handoko sejumlah Rp.2.000.000,-;
- Bahwa cara terdakwa mengangkut ikan tersebut, dengan menaruh di atas bak truk dan diberi es di atasnya, lalu ditutup dengan terpal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa hanya sebagai sopir yang disuruh oleh Heri Handoko untuk mengangkut ikan itu dari Raba Bima ke Pelabuhan Benoa, dan yang mengurus surat-suratnya adalah Heri Handoko, dan terdakwa tidak tahu mengenai sertifikat kesehatan ikan yang harus dilengkapi dalam pengiriman ikan tersebut, karena pada saat terdakwa menyeberang di pelabuhan sebelumnya, surat-surat yang terdakwa bawa sudah ditunjukkan dan tidak ada masalah, namun baru ketika di pelabuhan Padangbai dipermasalahkan mengenai sertifikat kesehatan ikan tersebut;

2. Agus Pamungkas Riyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Dit Pol Air Polda Bali, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2015 bertugas di Pelabuhan Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada sebuah truk parkir di Pelabuhan Padangbai, dimana saksi melihat ada air menetes dari bak truk sehingga saksi curiga, lalu saksi meminta sopir truk (terdakwa) untuk membuka terpal di atas truk;
- Bahwa setelah dibuka saksi melihat ada ikan tuna, dan setelah saksi tanyakan surat-suratnya, terdakwa hanya menunjukkan surat keterangan asal ikan dan surat pemberitahuan pembayaran sumbangan pihak ketiga

Hal 6 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP3), dan tidak menunjukkan sertifikat kesehatan ikan dari Kantor Karantina Asal Ikan;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat itu, bahwa ia disuruh oleh Heri Handoko untuk membawa ikan tersebut ke pelabuhan Benoa Bali dan akan diserahkan kepada Aris;
- Bahwa karena tidak dilengkapi sertifikat kesehatan ikan dari Karantina Asal ikan, lalu saksi mengarahkan truk beserta ikan itu ke Kantor Dit Pol Air Polda Bali untuk mendapat pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar jumlah ikan tuna yang diangkut oleh terdakwa adalah sebanyak 81 ekor dengan berbagai ukuran, dan benar truk yang dijadikan barang bukti adalah truk yang dipakai mengangkut ikan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa memang benar terdakwa mengangkut ikan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak tahu jumlahnya dan yang mengurus surat-suratnya adalah Heri Handoko, dan surat-surat yang dikasi Heri Handoko sudah terdakwa tunjukkan pada saat menyeberang ke pulau Lombok, tapi tidak pernah dipermasalahkan oleh petugas, namun setelah di pelabuhan padangbai baru dimasalahkan mengenai sertifikat kesehatan ikan tersebut;

3. Komang Hendra Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi pada Dit Pol Air Polda Bali, yang bertugas di pelabuhan Padangbai, telah melakukan pemeriksaan terhadap truk yang mengangkut ikan tuna pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2015 di Pelabuhan Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada air menetes dari truk yang sedang parkir, lalu saksi meminta sopir truk (terdakwa) membuka terpal di atas truk untuk memeriksa muatan yang diangkut truk tersebut;

Hal 7 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibuka saksi melihat ada ikan tuna utuh berbagai ukuran, dan setelah saksi tanyakan surat-suratnya, terdakwa selaku sopir truk hanya menunjukkan surat keterangan asal ikan dan surat pemberitahuan pembayaran sumbangan pihak ketiga (SP3), dan tidak menunjukan sertifikat kesehatan ikan dari Kantor Karantina Asal Ikan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan, bahwa ia disuruh oleh Heri Handoko untuk membawa ikan tersebut dari Raba Bima ke pelabuhan Benoa Bali dan akan diserahkan kepada Aris;
- Bahwa karena tidak dilengkapi sertifikat kesehatan ikan dari Karantina Asal ikan, maka saksi mengarahkan truk beserta ikan itu ke Kantor Dit Pol Air Polda Bali untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar ikan yang diangkut oleh terdakwa adalah sebanyak 81 ekor dengan berbagai ukuran, dan benar truk yang dijadikan barang bukti adalah truk yang dipakai mengangkut ikan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar terdakwa yang mengangkut ikan tersebut atas suruhan Heri Handoko, akan tetapi terdakwa tidak tahu jumlahnya dan yang mengurus surat-suratnya adalah Heri Handoko, dan surat-surat itu sudah terdakwa tunjukkan kepada petugas di pelabuhan sebelumnya tapi tidak pernah dipermasalahkan, namun baru setelah di pelabuhan padangbai dimasalahkan mengenai sertifikat kesehatan ikan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, sebagai berikut:

1. Didik Srinoto, M.P., yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya dalam perkara membawa ikan tuna sebanyak 81 (delapanpuluhsatu) ekor tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan dari Karantina (asal) dengan menggunakan mobil truk No. Pol. : DK 9415 EB yang dikemudikan saudara

Hal 8 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AEGIDIUS SYUKURRAMA yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 05.00 Wita, di jalan Raya Pelabuhan Padang Bai, Kec. Padang Bai, Kab. Karangasem, Prov. Bali.

- Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya dalam perkara membawa ikan tuna sebanyak 81 (delapanpuluhsatu) ekor tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan dari Karantina (asal) dengan menggunakan mobil truk No. Pol. : DK 9415 EB yang dikemudikan saudara AEGIDIUS SYUKURRAMA yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 05.00 Wita, di jalan Raya Pelabuhan Padang Bai, Kec. Padang Bai, Kab. Karangasem, Prov. Bali.

- Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya dalam perkara membawa ikan tuna sebanyak 81 (delapanpuluhsatu) ekor tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan dari Karantina (asal) dengan menggunakan mobil truk No. Pol. : DK 9415 EB yang dikemudikan saudara AEGIDIUS SYUKURRAMA yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 05.00 Wita, di jalan Raya Pelabuhan Padang Bai, Kec. Padang Bai, Kab. Karangasem, Prov. Bali.

- Bahwa jabatan ahli di Kantor Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar sebagai Seksi Tata Pelayanan. Ahli bertugas di Kantor Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun.

- Bahwa ahli memiliki pengetahuan dibidang Karantina Ikan yang didapat dari Diklat Pusat Karantina Ikan pada tahun 1990 di Ciawi, Bogor, Prov. Jawa Barat.

- Bahwa Sesuai undang – undang surat – surat / dokumen yang wajib dipenuhi yaitu Sertifikat Karantina Ikan dari daerah asal, melalui tempat – tempat yang telah ditetapkan, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ikan untuk dilakukan pemeriksaan.

Hal 9 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap membawa media pembawa hama penyakit ikan / tumbuhan liar dari habitat alam jenis udang ronggeng dan ikan lepo/lepu dari luar Provinsi dilengkapi surat karantina yang diterbitkan dari daerah asal.
- Bahwa jika salah satu persyaratan / kelengkapan tidak terpenuhi pada saat melapor di kantor Karantina (asal), petugas Karantina (asal) melakukan penolakan. Apabila setiap membawa media pembawa hama penyakit ikan / tumbuhan liar dari habitat alam jenis ikan tuna dari luar Provinsi maka ikan / tumbuhan liar dari habitat alam jenis ikan tuna wajib dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik yang dikeluarkan oleh kantor Karantina (asal). Jadi pemilik media pembawa hama penyakit ikan / tumbuhan liar dari habitat alam jenis ikan tuna telah melanggar ketentuan peraturan UURI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 menjelaskan persyaratan Karantina Ikan.
- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa pemilik ikan tuna sebanyak 81 (delapan puluh satu) ekor disita sebagai barang bukti dan dengan sengaja tidak melaporkan kepada petugas Karantina (asal) untuk mengurus kelengkapan dokumen berupa Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Karantina (asal).
- Bahwa ketentuan pasal 6 huruf a UURI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menjelaskan Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib ; huruf a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian – bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain.
- Bahwa Yang bertanggung jawab dalam pengurusan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Karantina (asal) adalah

Hal 10 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik ikan tuna, karena pemilik yang mengetahui jenis, jumlah dan berat ikan yang dikirim, Apabila pemilik ikan tuna tidak sempat atau tidak bisa melakukan pengurusan surat Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Karantina dan pemilik menyuruh orang lain untuk melakukan pengurusan surat Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari Karantina, maka pemilik ikan tuna wajib menerbitkan atau membuat surat kuasa kepada orang yang disuruh untuk mengurus surat Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik ke kantor Karantina.

- Bahwa apabila pemilik ikan tuna, tidak menerbitkan atau tidak membuat surat kuasa kepada orang yang disuruh untuk mengurus surat Sertifikat Kesehatan Ikan ke kantor Karantina, Petugas Karantina tidak menerbitkan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik .

- Bahwa Jadi terhadap pemilik ikan tuna sebanyak 81 (delapan puluh satu) yang telah diangkut / dibawa oleh saudara AEGIDIUS SYUKURRAMA dengan menggunakan mobiltruk No. Pol. : DK 9415 EB yang tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik dari kantor Karantina (asal). Perbuatan yang telah dilakukan tersebut melanggar ketentuan pasal 31 Ayat (1) UURI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang menjelaskan Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Setiap membawa hasil laut berupa ikan, dan tumbuhan liar dari habitat alam yang masuk dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menuju Provinsi Bali wajib dilengkapi dengan Surat Karantina yang dikeluarkan oleh kantor Wilayah Kerja Karantina Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan asal tempat hasil laut berupa ikan, dan tumbuhan liar dari habitat alam di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal 11 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drh. Putu Eka Sudaryatma, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya dalam perkara membawa ikan tuna sebanyak 81 (delapan puluh satu) ekor ikan tuna tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan dari Karantina (asal) dengan menggunakan mobil truk No. Pol. : DK 9415 EB yang dikemudikan saudara AEGIDIUS SYUKURRAMA yang disuruh oleh saudara HERI HANDOKO yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 05.00 Wita, di jalan Raya Pelabuhan Padang Bai, Kec. Padang Bai, Kab. Karangasem, Prov. Bali.
- Bahwa jabatan ahli di Kantor Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar sebagai Staf Laboratorium.
- Bahwa ahli memiliki pengetahuan dibidang hama dan penyakit ikan Karantina yang didapat dari pendidikan dasar pengendalian hama dan penyakit ikan di Balai Diklat Sukamandi pada tahun 2012;
- Bahwa ahli setuju dengan keterangan yang diberikan oleh ahli DIDIK SRINOTO, M.P, pada berita acara pemeriksaan hari Rabu, 21 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wita;
- Bahwa yang dimaksud dengan media pembawa hama dan penyakit ikan karantina adalah binatang atau hewan, tumbuhan, tumbuhan dan ikan yang dapat membawa dan menyebar luaskan dan atau sebagai media hidup dari penyakit ikan dan sebagai tempat bersarangnya hama ikan;
- Bahwa setelah dilakukan tes laboratorium terhadap ikan yang disita oleh penyidik Dit Pol Air Polda Bali, ternyata tidak ditemukan penyakit yang berbahaya untuk manusia, sehingga layak untuk dikonsumsi ;
- Bahwa ikan mati yang dibawa dari satu area ke area lain didalam wilayah negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi dengan sertifikat Kesehatan Ikan dari Karantina asal ikan, bisa dikategorikan sebagai media pembawa hama dan penyakit ikan karantina, dan yang berhak menentukan bahwa ikan tuna yang

Hal 12 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dalam keadaan mati mengandung hama atau penyakit ikan karantina adalah setelah dilakukan tes laboratorium dari karantina asal ikan atau laboratorium lainya yang sudah terakreditasi, sebagai dasar penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan Karantina ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa oleh Polisi karena ditemukan membawa ikan tuna sebanyak 81 (delapan puluh satu) ekor tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari kantor Karantina, terdakwa diperiksa oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 05.00 Wita, di jalan Raya Pelabuhan Padang Bai Kecamatan Padang Bai Kabupaten Karangasem Propinsi Bali.
- Bahwa Ikan tuna sebanyak 81 (delapan puluh satu) ekor tersebut terdakwa naikan di Bima NTB dengan tujuan dibawa ke Pelabuhan Benoa Bali, yang dimintai tolong oleh Heri Handoko dengan menggunakan Mobil truk TS No. Pol. : DK 9415 EB.
- Bahwa pemilik 81 (delapan puluh satu) ekor tuna yang terdakwa angkut dari NTB menuju Pelabuhan Benoa Bali adalah saudara ARIS (EKA ARIS SUPRINARO), dan saudara HERI HANDOKO merupakan rekan kerja dari saudara ARIS (EKA ARIS SUPRINARO).
- Bahwa yang akan menerima 81 (delapan puluh satu) ekor ikan tuna setelah tiba di Pelabuhan Benoa Bali adalah saudara ARIS (EKA ARIS SUPRINARO), terdakwa mengenal saudara HERI HANDOKO dan saudara ARIS (EKA ARIS SUPRINARO) kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun.
- Bahwa Sistem kerja terdakwa dengan saudara HERI HANDOKO dan saudara ARIS (EKA ARIS SUPRINARO) yaitu saudara HERI HANDOKO menyewa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dari Bima untuk membawa ikan tuna sebanyak 81 (delapan puluh satu) ekor menuju Pelabuhan Bali, setelah tiba di Pelabuhan Benoa ikan akan diterima oleh saudara ARIS (EKA ARIS

Hal 13 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRINARO), dan dari jasa angkut tersebut terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa Saudara HERI HANDOKO memberikan terdakwa Surat Pemberitahuan Pembayaran Sumbangan dari Pihak Ketiga (SP3).

- Bahwa terdakwa tidak pernah disuruh oleh saudara HERI HANDOKO untuk mengurus Surat Sertifikat Kesehatan dikantor Karantina, saat membawa ikan dari Bima-NTB menuju Pelabuhan Benoa Bali.

- Bahwa terdakwa tidak mengurus Surat Sertifikat Kesehatan dari Karantina karena terdakwa kira surat yang dikasi oleh saudara HERI HANDOKO tersebut sudah lengkap, sehingga terdakwa tidak mengecek surat – surat yang lainnya.

- Bahwa terdakwa menerima orderan dari saudara HERI HANDOKO untuk membawa ikan waktunya tidak menentu, karena terdakwa membawa truk dari Bima menuju Bali tidak selalu dalam keadaan kosong, karena truk yang terdakwa bawa biasanya kembali ke Bali membawa botol, sehingga terdakwa biasanya menerima orderan waktunya tidak menentu.

- Bahwa pemilik truk dengan nomor polisi DK 9415 EB yang terdakwa gunakan untuk membawa ikan tuna sebanyak 81 (delapan puluh satu) ekor menuju pelabuhan benoa Bali adalah PT. Sinar Sosro, Hubungan terdakwa dengan PT. Sinar Sosro adalah terdakwa sebagai karyawan PT. Sinar Sosro yang bertugas sebagai supir untuk pengiriman minuman ke Bima NTB, dan alamat PT. Sinar Sosro yaitu di Jl. Sunset Road, No. 108SS, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Propinsi Bali.

- Bahwa pemilik mobil truk PT. Sinar Sosro tidak mengetahui kalau mobil truk tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membawa ikan, terdakwa tidak ada melaporkan kepada pemilik mobil kalau mobil truk tersebut di pakai untuk membawa ikan.

Hal 14 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau terdakwa melaporkan kepada pemilik truk (PT. Sinar Sosro), mobil terdakwa sewakan untuk membawa ikan pasti tidak diperbolehkan oleh pemilik truk (PT. Sinar Sosro), karena saya hanya mencari ceperan sampingan.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jenis dan ukuran ikan yang terdakwa angkut dengan menggunakan truk Dk 9415 EB menuju Pelabuhan Benoa Bali, karena saat ikan dinaikan terdakwa sedang tidur di kursi yang ada didepan mobil, terdakwa mengetahui jumlah ikan setelah berada di Benoa, dan ikan tersebut dinaikan keatas truk pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015, sekira pukul 15.00 wita ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun Majelis Hakim telah menjelaskan dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 81 (delapan puluh satu) ekor ikan tuna berbagai ukuran, yang disita pada tanggal 13 Oktober 2015, yang telah disisihkan sebanyak1 (satu) ekor untuk keperluan pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya telah dititipkan oleh Penyidik kepada Subadri, karyawan PT SSLI Benoa, sesuai Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti tanggal 14 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 2817/01.13/20;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pembayaran Sumbangan Dari Pihak Ketiga (SP3) Nomor: 005243;
- 1 (satu) unit mobil truk Nopol DK 9415 EB beserta 1 (satu) buah buku kir kendaraan truk DK 9415 EB, yang telah dititipkan oleh Penyidik kepada I Nyoman Wiratama, karyawan PT Sinar Sosro, sesuai Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 15 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian dari Dit Pol Air Polda Bali pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2015 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di Jl. Raya Padangbai Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Bali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa selaku sopir PT Sinar Sosro ditugaskan oleh perusahaan untuk membawa minuman sosro milik perusahaan ke Raba Bima NTB dengan menggunakan truk TS No Pol DK 9415 EB, namun sewaktu kembali dari Raba Bima menuju Bali, terdakwa mengangkut ikan tuna atas suruhan Heri Handoko dengan menerima upah sebesar Rp.2.000.000,-;
- Bahwa biasanya truk itu kembali ke Bali mengangkut botol sosro kosong, tetapi karena pada saat itu tidak ada barang milik perusahaan yang harus diangkut ke Bali, maka terdakwa mau menerima orderan Heri Handoko untuk menambah penghasilannya;
- Bahwa terdakwa mau menerima orderan Heri Handoko, karena terdakwa tergiur oleh upah yang diberikan oleh Heri Handoko, dan terdakwa sengaja tidak memberitahukan kepada perusahaan (PT Sinar Sosro), karena terdakwa mengetahui bahwa perusahaan tidak akan mengijinkan truk perusahaan dipergunakan mengangkut ikan yang bukan milik perusahaan;
- Bahwa ikan tuna utuh sebanyak 81 ekor dengan berbagai ukuran yang dibawa oleh Terdakwa atas suruhan Heri Handoko hendak dibawa ke Pelabuhan Benoa untuk diserahkan kepada saksi Eka Aris Suprianto;
- Bahwa antara Eka Aris Suprianto dengan Heri Handoko sudah ada kerja sama dalam jual beli ikan tuna, dimana Heri Handoko bertugas mengumpulkan ikan tuna di Raba Bima NTB untuk selanjutnya dijual kepada Eka Aris Suprianto, dan terdakwa sudah beberapa kali disuruh oleh Heri Handoko mengangkut ikan tuna untuk diserahkan kepada Eka Aris Suprianto;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, memang benar Eka Aris Suprianto ada memesan ikan tuna kepada Heri Handoko dengan telah mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- namun ikan tuna sebanyak 81 ekor tersebut belum

Hal 16 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar seluruhnya oleh Eka Aris Suprianto, karena belum sempat diserahkan dan keburu ditangkap polisi;

- Bahwa ikan tuna sebanyak 81 ekor tersebut, hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 2817/01.13/20 tanggal 11 Oktober 2015 dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Sumbangan Dari Pihak Ketiga (SP3) Nomor: 005243 tanggal 11 Oktober 2015 dari Kepala UPT Jembatan Timbang Dishub Kominfo Kabupaten Bima, tanpa dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Ikan dari petugas Karantina tempat pengeluaran (Karantina Asal Ikan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP,

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992, memuat ketentuan pidana, yaitu: bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 6 huruf a memuat norma hukum, bahwa setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;

Hal 17 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 6 huruf a jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja membawa ikan dari suatu area ke area lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari Kantor Karantina Asal Ikan;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam rumusan pasal di atas, pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dari tindak pidana yang berkaitan dengan karantina, tidak hanya orang perorangan, tetapi badan hukum dapat juga dimintai pertanggung-jawaban atas pelanggaran Undang-undang Karantina;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendudukan orang perorangan sebagai subyek hukum dengan menghadapkan seorang Terdakwa, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama Aegedius Syukurrama, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa Aegedius Syukurrama adalah orang yang sehat secara rohani, dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya terdakwa

Hal 18 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan dipertimbangkan dalam unsur esensiil berikut ini;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja membawa ikan dari suatu area ke area lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya suatu perbuatan yang disengaja haruslah dilihat keadaan bathin pelaku dalam melakukan perbuatannya, apakah pelaku menyadari dan menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya, atau setidaknya-tidaknya ia mengetahui akan perbuatannya dan menginsyafi akan akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian area dalam unsur di atas, telah disebutkan dalam Pasal 3 huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992, bahwa area meliputi daerah dalam suatu pulau atau kelompok pulau di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran hama dan penyakit dan organisme pengganggu;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Undang-undang tersebut, bahwa dianggap telah dimasukkan ke suatu area dari area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia apabila telah dibebaskan dari tempat-tempat dilakukannya tindakan karantina atau dilalulintas bebaskan di area tujuan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Dianggap telah dikeluarkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia apabila telah dimuat dalam suatu alat angkut di tempat-tempat pengeluaran untuk dibawa ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur di atas, dari pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa selaku sopir PT Sinar Sosro berangkat dari Bali menuju Raba Bima NTB membawa barang milik perusahaan dengan menggunakan truk TS DK 9415 EB milik PT Sinar Sosro;
- Bahwa biasanya truk itu kembali ke Bali membawa botol sosro kosong, namun karena waktu itu tidak ada barang milik perusahaan yang akan diangkut ke

Hal 19 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, maka Terdakwa menerima orderan Heri Handoko untuk mengangkut ikan tuna untuk diserahkan kepada saksi Eka Aris Suprianto di Pelabuhan Benoa;

- Bahwa terdakwa mau menerima orderan Heri Handoko karena terdorong keinginan mendapat penghasilan tambahan, sehingga tanpa seijin perusahaan (PT Sinar Sosro), Terdakwa mengangkut ikan tuna utuh sebanyak 81 ekor menggunakan truk tersebut dengan menerima upah dari Heri Handoko sebesar Rp.2.000.000,-;
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Padangbai – Karangasem Bali, petugas Kepolisian Dit. Pol Air Polda Bali mencurigai muatan truk tersebut karena ada tetesan air dari bak truk, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa mengangkut 81 ekor ikan tuna utuh berbagai ukuran yang hendak diserahkan kepada saksi Eka Aris Suprianto di Pelabuhan Benoa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, menurut Majelis Hakim adalah termasuk kesengajaan, karena Terdakwa mengetahui bahwa barang yang diangkutnya adalah ikan, dan Terdakwa mengetahui bahwa untuk mengangkut ikan diperlukan adanya surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan ikan tersebut, karena sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali mengangkut ikan atas suruhan Heri Handoko, bahkan Terdakwa menyadari kalau truk milik PT Sinar Sosro tidaklah diperuntukkan untuk mengangkut ikan yang bukan milik perusahaan, namun semua itu tidak diindahkan oleh Terdakwa karena tergiur upah yang diberikan oleh Heri Handoko;

Menimbang, bahwa dengan telah dibawanya ikan tuna itu keluar dari wilayah Karantina di tempat asal ikan atau tempat penampungan ikan (Raba Bima) menuju ke wilayah tujuan (Karantina Denpasar), maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian membawa ikan dari suatu area ke area lain di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana bunyi penjelasan Pasal 3 huruf b dan penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992;

Hal 20 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja membawa ikan dari suatu area ke area lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari Kantor Karantina Asal Ikan.

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 6 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, bahwa setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain, wajib dilengkapi sertifikat kesehatan ikan yang dikeluarkan oleh petugas Karantina di tempat pengeluaran dan di tempat transit, dan dilaporkan kepada petugas Karantina di tempat pemasukan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, ternyata pada saat Terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian Dit Pol Air Polda Bali, ternyata Terdakwa hanya menunjukkan Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 2817/01.13/20 tanggal 11 Oktober 2015 dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima, dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Sumbangan Dari Pihak Ketiga (SP3) Nomor: 005243 tanggal 11 Oktober 2015 dari Kepala UPT Jembatan Timbang Dishub Kominfo Kabupaten Bima, dan tidak dapat menunjukkan Sertifikat Kesehatan Ikan dari Kantor Karantina Asal Ikan;

Menimbang, bahwa tujuan karantina ikan adalah untuk mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lainnya di wilayah Negara Republik Indonesia, maka sehubungan dengan hal tersebut, terhadap sampel barang bukti ikan tuna yang disita dari Terdakwa, telah dilakukan tes laboratorium oleh Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar atas permintaan Penyidik sebagaimana hasil uji No.: 01 PL/LHU/Mutu/LUKI/2016 tanggal 19 Januari 2016, yang menurut ahli Drh. Putu Eka Sudaryatma, bahwa dari hasil pengujian laboratorium terhadap sampel ikan yang disita, tidak ditemukan penyakit yang berbahaya untuk manusia, sehingga layak untuk dikonsumsi manusia;

Hal 21 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekalipun sampel ikan tuna yang disita tersebut, tidak mengandung penyakit yang berbahaya untuk manusia, namun perbuatan Terdakwa yang membawa ikan tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan ikan yang dikeluarkan oleh petugas Karantina Asal Ikan, tetap merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena sertifikat kesehatan ikan yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 adalah sertifikat kesehatan ikan yang dikeluarkan oleh petugas Karantina Asal Ikan (tempat pengeluaran atau tempat pengumpulan ikan), bukan sertifikat kesehatan ikan yang dikeluarkan oleh petugas Karantina di tempat tujuan (tempat pemasukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan ikan dari Kantor Karantina Asal Ikan, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, bahwa pemilik media pembawa adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran, atau transit media pembawa, maka oleh karena itu yang berkewajiban untuk melengkapi dokumen media pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain adalah pemilik ikan (media pembawa);

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada ketentuan tersebut, maka Terdakwa tidaklah dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan, namun demikian apabila dilihat peranan Terdakwa selaku sopir yang mengangkut ikan tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan ikan dari Karantina Asal Ikan, menurut Majelis Hakim adalah termasuk orang yang turut serta melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina;

Hal 22 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur orang yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban mengenai pengurusan sertifikat kesehatan ikan, karena hal itu merupakan kewajiban pemilik ikan yaitu Heri Handoko, menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan Terdakwa, karena Terdakwa ikut berperan sebagai orang yang mengangkut ikan yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan ikan, bahkan karena terdorong keinginan mendapat upah, Terdakwa mau mengangkut ikan tersebut tanpa menanyakan kelengkapan dokumennya kepada pemilik ikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 23 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi Eka Aris Suprianto, bahwa barang bukti berupa ikan tuna utuh sebanyak 81 ekor belum semuanya dibayar oleh saksi Eka Aris Suprianto, karena saksi Eka Aris Suprianto baru memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- dan sisanya akan dibayar setelah ikan diterima oleh saksi Eka Aris Suprianto, maka tidaklah berdasar apabila barang bukti ikan tersebut dikembalikan kepada Eka Aris Suprianto;
- Bahwa oleh karena ikan tuna yang dijadikan barang bukti adalah ikan yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan ikan dari petugas Karantina Asal Ikan sesuai ketentuan Undang-undang, maka ikan yang demikian tidaklah dapat diperdagangkan oleh saksi Eka Aris Suprianto;
- Bahwa sesuai dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa sebagai pelaku berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dalam persidangan terbukti Terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan, maka logika hukumnya dalam peristiwa pidana tersebut ada pelaku lain selain Terdakwa, sehingga karenanya barang bukti dalam perkara ini akan diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak merasa bersalah;
- Terdakwa telah menikmati upah yang diberikan oleh Heri Handoko sebesar Rp.2.000.000,-;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan perusahaan tempat ia bekerja (PT Sinar Sosro);

Hal 24 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak lagi mempunyai pekerjaan yang tetap, karena telah diberhentikan sebagai karyawan PT Sinar Sosro, sedangkan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (istri dan anak-anak yang masih kecil);
- Ikan yang dibawa oleh Terdakwa, setelah dilakukan pengujian laboratorium oleh Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar, ternyata tidak mengandung penyakit yang berbahaya untuk manusia, dan layak untuk dikonsumsi manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf a jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aegedius Syukurrama tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa ikan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara RI tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari petugas Karantina yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 81 (delapan puluh satu) ekor ikan tuna berbagai ukuran, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) ekor untuk keperluan pemeriksaan

Hal 25 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium, sedangkan sisanya telah dititipkan oleh Penyidik kepada Subadri, karyawan PT SSLI Benoa, sesuai Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti tanggal 14 Oktober 2015;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Ikan Nomor 2817/01.13/20;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pembayaran Sumbangan Dari Pihak Ketiga (SP3) Nomor: 005243;
- 1 (satu) unit mobil truk Nopol DK 9415 EB, dan 1 (satu) buah buku kir kendaraan truk DK 9415 EB, yang telah dititipkan oleh Penyidik kepada I Nyoman Wiratama, karyawan PT Sinar Sosro, sesuai Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti tanggal 28 Oktober 2015;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016, oleh kami, I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., dan Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. Ayu. Anom Puspadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Agustinus Y Djehamad, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum.

Hal 26 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

A.A.Ayu Anom Puspadi, S.H.

Catatan I :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin , tanggal 8 Agustus 2016
Terdakwa (Aegedius Syukurrama) telah menyatakan Banding terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Agustus 2016 , Nomor : 390/
Pid. Sus / 2016/ PN Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti,

A.A.Ayu Anom Puspadi , SH.

Catatan II :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis , tanggal 11 Agustus 2016
Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Denpasar tanggal 4 Agustus 2016 , Nomor : 390/ Pid. Sus / 2016/ PN
Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti,

A.A.Ayu Anom Puspadi , SH.

Hal 27 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Untuk salinan Resmi
Panitera**

I KETUT SULENDRA, SH.

NIP. 19571231 197603 1 002 ,-

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal 2 Juni 2015, Nomor : 292 / Pid.Sus / 2016 / PN.Dps. ini diberikan
kepada dan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum (I Wayan Mandra , SH)
pada hari : Senin , tanggal 13 Juni 2016 ;-----

Hal 28 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 29 dari 27 halaman Putusan Pidana N0.390/Pid B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)